



Postgraduate

Journal of Islamic Economics, Finance and Accounting Studies

KONSEP BISNIS TANPA HUTANG DARI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AL-NABHANI: THEMATIC ANALYSIS APPROACH

Rendra Fahrurrozie, Zulkarnain M. Ali & Bayu Taufik Possumah
Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia
Email: 2005.rendra.016@student.tazkia.ac.id

ABSTRACT

Purpose– The motivation of the purpose of writing this research is to get the concept of a debt-free business from the thoughts of Taqiyuddīn al-Nabhāni by exploring his book *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām* and *al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah* Juz 2.

Design/methodology/approach– The descriptive qualitative method is the methodology of this research with a thematic analysis approach and using atlas.ti software to help researchers categorize and provide themes and relationships between categories of the text being studied.

Findings–. The results found in Taqiyuddīn Al-Nabhāni's thought research, there is a concept of the individual, public, and state ownership that becomes property without debt, which is divided into 3 categories namely work, giving, and optimization. From these assets, in Taqiyuddīn al-Nabhāni's thinking, they are developed through agriculture, trade, and industry, and are distributed according to sharia limits, namely obligatory distributions such as trade zakat or paying workers' wages, sunnah (recommended) distributions such as alms/infaq, or mubah (permissible) is to choose the main thing in advancing the business and avoiding the prohibited (haram) such as usury, maysir (gambling) or ihtikar (hoarding the basic goods needed).

Research limitations/Implications– The limitation of this research is on loan debt (qardh) used by business people in developing their business and is limited by examining the thoughts of Taqiyuddīn Al-Nabhāni in his book *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām* and *al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah* Juz 2.

Originality/value– In including the literature of classical Islamic thought books from Taqiyuddīn Al-Nabhāni, this research contributes to providing solutions other than the debt that can be used by micro business entrepreneurs, or novice businessmen who will develop their wealth through business.

Keywords- Islamic Economic Thought, Islamic Business, Zero-Debt, Taqiyuddīn Al-Nabhān

INTRODUCTION

Manusia memiliki potensi yang Allah berikan agar dapat menjadi bekal untuk memakmurkan bumi sebagaimana dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah:30), potensi manusia tersebut seperti memiliki akal, kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi serta keinginan naluri yang dipuaskan, dari potensi tersebut dapat mendorong manusia untuk bekerja atau mengembangkan hartanya (dengan cara berbisnis misalnya). Dalam hal berbisnis, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2019), tercatat bisnis usaha mikro memiliki 64,6 juta unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 109,8 juta pekerja (KemenkopUKM, 2019).


Tabel 1.1 Perkembangan Usaha Mikro (UMi) Tahun 2019

	Jumlah (unit)		Tenaga Kerja (orang)		PDB	Investasi
Usaha Mikro	64.6 Juta	98,67%	109,8 Juta	89,04%	37,35%	6,75%
Usaha Kecil	798.679	1,22%	5.930.317	4,81%	9,53%	23,35%
Usaha Menengah	65.465	0,10%	3.790.142	3,07%	13,63%	29,93%
Usaha Besar	5.637	0,01%	3.805.829	3,08%	39,49%	39,97%

Sumber: Kemenkop dan UKM (2019)

Terlihat pada tabel 1.1, usaha mikro (UMi) memberikan 37,35% bagi GDP (*Gross Domestic Product*), akan tetapi investasi pada UMi sebesar 6,75% yakni dari bantuan modal maupun dari kredit pinjaman/hutang (Investasi/BKPM, 2020). Menurut Pedraza (2021), Shettima (2021) dan Prasetya (2021) menyebutkan bahwa, Usaha Mikro secara global memainkan peran yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi negara, karena penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Karnanya terdapat dorongan hutang sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan bisnis usaha mikro, sebagaimana dalam gambar 1.1 berikut.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 1.1 Penyaluran Pembiayaan (Piutang) Lembaga Pembiayaan Kategori Usaha Mikro di Seluruh Indonesia dari Periode Juli 2021 sampai Juli 2022

Dari Gambar 1.1 terlihat dorongan hutang dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berasal laporan bulanan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang dilaporkan bulanan melalui Sistem Informasi Pelaporan

Terintegrasi (SILARAS), terlihat mengalami peningkatan setiap bulannya hingga mencapai 42,6 Triliun rupiah. Dari data tersebut, jika didetailkan per wilayah dengan unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB), pembiayaan terbesar pada bulan Juli 2022 adalah DKI Jakarta (76,5 Triliun), Jawa Barat (63,4 Triliun) dan Jawa Timur (37,6 Triliun), sedangkan porsi usaha mikro dari seluruh Indonesia adalah 42,6 Triliun (lihat Gambar 1.1) dari total pembiayaan 408,6 Triliun untuk seluruh Indonesia (UMKM dan UB) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Masalah Penelitian

Gonzalez-Redin et al. (2018) menyampaikan bahwa, penggunaan hutang yang tidak tepat (penggunaannya), akan merusak lingkungan dan ekonomi (pembangunan berkelanjutan). Dari sisi pebisnis secara empiris di komunitas Masyarakat Tanpa Riba (2020) bahwa pebisnis yang berhutang dalam mengembangkan bisnisnya, mengungkapkan bisnisnya berkembang, namun hutangnya juga tumbuh lebih cepat, tertekan saat jatuh tempo hutang, dan dampak psikologis pada bisnis dan individu pebisnis. Menurut Cahyadi (2014), pembiasaan dalam berhutang dapat juga memberikan bahaya (mudarat), seperti berpotensi melakukan dusta, ingkar janji, kerisauan, kehinaan, dan bahkan Rasulullah ﷺ pernah menolak jenazah yang masih ada hutang sampai ada yang menanggung hutangnya. Selain itu, jika usaha mikro dalam penyediaan modal ini sebagian dengan melakukan akad *syirkah* dengan bank syariah atau koperasi syariah, hal ini memang tidak berhutang akan tetapi usaha/bisnis dalam *syirkahnya* harus menjamin asetnya dan juga ada karena tidak memenuhi persyaratan lembaga keuangan (misalnya garansi personal, garansi perusahaan, atau adanya *agregator*) atau bahkan usaha mikro justru menjauhi dari lembaga keuangan manapun. Memang ada yang tanpa menjamin aset, seperti pinjaman *online* dan kredit usaha rakyat (KUR) yang ada kelebihan pengembalian hutang, maka masuk dalam *ribâ* atau melalui PNM Mekaar akan tetapi usaha mikro tidak masuk kriterianya atau tidak ada kelompok tersebut di wilayahnya.

Banyak penelitian mengenai bisnis tanpa hutang, seperti Strebulaev & Yang (2013), Byoun & Xu (2013), Miglo (2020), Lefebvre (2021), atau seperti Iliasov & Kokoreva (2018) yang mengatakan bahwa perusahaan tanpa hutang berpeluang besar di masa depan mendapat investasi yang besar, penguatan tata kelola perusahaan, dan kepemilikan akan menghindari dari risiko dari investor. Yang menarik dari penelitian Nuryani & Cokrohadisumarto (2020) membuat model teori bisnis tanpa hutang *ribawi* dengan penelitian kualitatif dan menggunakan metode *snowball* atas sampel pebisnis Muslim dalam satu komunitas anti riba. Kajian Nuryani & Cokrohadisumarto (2020) ini, akan menjadi motivasi peneliti untuk berkontribusi dalam penelitian konsep bisnis tanpa hutang (*qardh*). Adapun batasan hutang yang dikaji adalah hutang pinjaman (*qardh*) bukan hutang *dain* yang masih umum yang masuk dalam *ijārah* (sewa dan upah), jual-beli, *syirkah* maupun *rahn* (gadai) yang belum tertunaikan transaksinya.

Objek Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti mengenai konsep bisnis tanpa hutang, konsep tersebut hanya diturunkan dari konsep-konsep ekonomi dan bisnis konvensional serta Islam secara umum (Nilasari, 2013; Kurnia, 2015; Setiawan, 2017;

Masyarakat Tanpa Riba, 2020), dan ketika konsep umum tersebut dieksplorasi maka peneliti mendapati yang paling dekat dengan konsep bisnis tanpa hutang adalah konsep kepemilikan yang diusung oleh Taqiyuddīn al-Nabhāni dari kitab *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām* dan *al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah* juz 2. Alasan Taqiyuddīn al-Nabhāni yang akan dikaji, karena al-Nabhāni memiliki pemikiran ekonomi Islam klasik, konsep ekonominya terumus secara menyeluruh serta memiliki alat penggalian pemikiran yakni metode rasional dan menurut Fahrurrozie (2021) al-Nabhāni memunculkan cara berpikir (*mustanir*) yang tertuang dalam kitab *al-Tafkir*, hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam memberikan rumusan konsep bisnis tanpa hutang.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *thematic analysis*, konsep bisnis tanpa hutang akan dirumuskan konsepnya. Dalam pemikiran ekonomi Islamnya, al-Nabhāni membagi menjadi 3 (tiga) asas ekonomi Islam, yakni konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan (Cahyani & Sumadi, 2017). Konsep kepemilikan al-Nabhāni yakni kepemilikan individu, umum dan negara, yang ketiganya dikelola terikat dengan transaksi syariah serta didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (menjaga keseimbangan dalam masyarakat). Al-Nabhāni memandang hutang (*qardh*) tidak masuk ke dalam kepemilikan, karena harus dikembalikan. Hutang (*qardh*) menurut al-Nabhāni dibolehkan berdasar al-Qu'ran (QS. al-Baqarah: 282), dengan ketentuan tidak riba, dan praktik hutang (*qardh*) ini terjadi pada barang sejenis, sama beratnya (pada emas dan perak) serta tidak mengambil manfaat. Akan tetapi, al-Nabhāni memasukkan hutang (*qardh*) dalam transaksi pribadi bukan dalam *tanmiyyah al-māl* (pengembangan harta-yakni bisnis) sehingga terdapat kebolehan mencari alternatif selain berhutang dari tinjauan kepemilikan yang masuk dalam pemikiran ekonomi Islam al-Nabhāni.

LITERATURE REVIEW

Konsep Bisnis Tanpa Hutang

Bisnis menurut Griffin & Ebert (2017) merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa, yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pride et al., 2019). Secara umum dalam konsep bisnis terdapat pengelolaan keuangan (*financial management*), untuk membiayai bahan baku, mesin, produksi, pemasaran, dan pegawai; yang mempunyai 3 (tiga) sumber dasar keuangan bisnis, yaitu: pinjaman/hutang (*debt capital*), investasi (*equity capital*), dan laba/keuntungan (*ploughed*) (Nwaeke, 2002). Sehingga investasi dan memaksimalkan keuntungan dapat menjadi bagian bisnis yang berkembang tanpa pinjaman hutang secara umum. Usaha mikro juga banyak memulai dari tabungan sendiri, ada juga mendapatkan hibah dan bantuan sosial dari pemerintah tanpa kompensasi, tetapi banyak juga yang berhutang pada lembaga keuangan mikro (Anggraeni & Hardjanto, 2019).

Konsep bisnis tanpa hutang yang pernah juga dikemukakan oleh Kurnia (2015), adalah dengan mengubah gaya hidup (*life style*) yakni memulai bisnis dengan modal yang halal meskipun sedikit, memperbanyak sedekah dari keuntungan, banyak bersyukur dengan memasrahkan (ikhlas) serta berharap kepada Allah tentang keinginan yang akan diperoleh, berhemat dengan

mengurangi harta konsumtif, menjadikan aset menjadi produktif (pendapatan pasif), mendapatkan modal dari pembeli sebelum diproduksi/disediakan dengan keuntungan yang baik (hal ini berkaitan dengan cara penjualan), kemudian melakukan negosiasi yang baik dengan mitra bisnis untuk mendapatkan pertumbuhan bisnis.

Menurut Setiawan (2017) pengembangan bisnis tanpa hutang adalah dengan akad *mudhārabah*, yakni akad kerjasama antar dua pihak yaitu *mudhārib* (pengelola harta) dan *shāhib al-māl* (pemilik harta) yang dikembangkan hartanya, keuntungannya dibagi untuk kedua pihak.

Menurut Nilasari (2013), modal bisnis tanpa hutang dapat diperoleh dari beberapa hal, yakni (1) mendapatkan modal dari pemilik modal dengan cara kerjasama dan investasi (dari teman, kerabat, modal luar negeri, dan *crowdfunding*), (2) bantuan dana dari pemerintah (dari badan usaha milik negara, gerakan kewirausahaan nasional, bantuan modal mahasiswa, atau dari ikut lomba wiraswasta), dan (3) dari menjual jasa/keahlian.

Sedangkan dalam konsepnya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (2020) dengan segera menghentikan kebiasaan hutang maupun membayar *ribā*, mulai fokus mengembangkan bisnis tanpa hutang, menaikkan pendapatan dengan cepat mendapatkan uang tunai dari operasi bisnis (munculkan manfaat yang khas dari produk, didapatkan pelanggan ideal yakni mau membayar bukan berhutang pada bisnis, serta mengembangkan pelanggan loyal yang terus membeli dan mereferensikan produk/jasa kepada calon pembeli lain), serta pendapatan/penghasilan dikelola dengan baik dengan ilmu pengelolaan keuangan.

Pandangan Syariah Terhadap Hutang

Mencari rezeki merupakan kewajiban (*fardhu*) (al-Nabhāni, 2004) yang boleh dengan cara bekerja maupun berbisnis, sebagaimana dalam al-Qur'an (QS. al-Mulk: 15). Berhutang yang terdapat kebolehan dalam al-Qur'an yang juga terdapat dalam kitab *Nizhām al-Iqtishādy*-nya al-Nabhāni.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."
(QS. al-Baqarah: 282)

Akan tetapi untuk hutang (*qardh*) dalam hadist Rasulullah ﷺ meskipun boleh, tetapi tidak mutlak kebolehan karena banyak hadist yang berisikan tentang indikasi keburukan. Seperti dalam hadis berikut.

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

Artinya: "Jika seseorang telanjur hutang, maka ia akan suka berdusta dan menyalahi janji." (HR. Bukhari No. 789) (al-Bukhari, 2010:349).

Kata *gharima* (غَرَمَ) berarti hutang (Yunus, 1989), akan tetapi kata tersebut jika dikaitkan di dalam al-Qur'an *gharāma* (غَرَامًا) yang artinya kebinasaan, sebenarnya kata *gharāma* (غَرَامًا) juga berarti cinta dan kesenangan, yang memang jika hutang itu tidak bermasalah atau karena muncul dari pertolongan yang akan menimbulkan saling mencintai karena keimanan kepada Allah. Akan tetapi, sebaiknya dihindari dalam pengembangan harta, sebab sikap kehati-hatian perlu ada, karena pernah Rasulullah dalam riwayat Salamah *ibn al-Akwa'* bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyalatkan jenazah yang masih mempunyai hutang, sampai sahabat Abu Qatadah menanggung hutang jenazah tersebut (al-Bukhari, 2010:939).

Hutang dari segi bahasa Arab didapat dari kata *dain* (دَيْن) dan *qardh* (قَرْضٌ), akan tetapi *dain* lebih umum dari pada *qardh*. Hutang *dain* dapat terjadi pada semua transaksi baik dari upah/sewa (dalam akad *ijārah*) yang terlambat dibayarkan, dalam transaksi jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau dalam transaksi gadai (*rahn*). Sedangkan hutang *qardh* ini, khusus pada transaksi peminjaman uang, yang apabila masuk menjadi modal bagi pebisnis hal inilah yang perlu dihindari (perlu alternatif lain), sebagaimana do'a Rasulullah ﷺ dalam salatnya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan pengaruh hutang". (HR. Muslim No. 925) (Muslim al-Naisaburi, 2010)

Penelitian Bisnis Tanpa Hutang

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai bisnis tanpa hutang, seperti Strebulaev & Yang (2013), dan Byoun & Xu (2013) mengenai perusahaan tanpa hutang sering membayar dividen lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Termasuk Miglo (2020) dalam penelitiannya bahwa, kebijakan tanpa hutang berkorelasi positif dengan keuntungan dan ukuran investasi yang meningkat, karena kualitas perusahaan. Penelitian Lefebvre (2021) juga memberikan hasil bahwa perusahaan (bisnis) yang baru lahir tidak dapat mengakses pembiayaan hutang karena kurangnya reputasi, saat perusahaan tumbuh lebih tua diputuskan untuk menjadi bebas hutang untuk menjaga *fleksibilitas* keuangan dan mengurangi ketergantungan terhadap bank. Hasil tersebut sejalan pada penelitian Iliasov & Kokoreva (2018), bahwa perusahaan tanpa hutang berpeluang besar di masa depan mendapat investasi yang besar, penguatan tata kelola perusahaan, dan kepemilikan akan menghindari dari risiko dari investor.

Penelitian Ghozali & Hendrajaya (2000) menghasilkan bahwa perusahaan tanpa hutang bank, rata-rata rasio *profitabilitas* dan rasio nilai pasar dengan nilai buku lebih tinggi, memang dalam penelitian ini perusahaan yang berani berhutang pada perbankan karena juga faktor dari stabilnya keuntungan dan volume penjualan serta karena ketatnya persaingan usaha meskipun akan mempengaruhi struktur modal karena bunga dan hutang lain. Akan tetapi, jika terdapat kepemilikan manajerial seperti penelitian Christiawan & Tarigan (2007) hasilkan, bahwa manajer yang sekaligus pemilik saham akan berhati-hati dalam kebijakan berhutang, karena menghindari kesulitan keuangan dan kebangkrutan (*financial*

distress) yang menguatkan penelitian dari Kim & Sorensen (1986) dan Agrawal & Mandelker (1987).

Salah satu instrumen syariah agar tidak berhutang adalah dengan akad *mudhārabah*, dalam penelitian Asprila et al. (2021) bisnis mengalami perubahan ekonomi yang positif, seperti aset usaha yang meningkat, omzet usaha juga meningkat, dan laba usaha yang meningkat pula. Penelitian Nuryani & Cokrohadisumarto (2020) mengenai model bisnis tanpa hutang ribawi dijelaskan model bisnis tanpa hutang yakni dari tabungan, investasi (*musyarakah* dan *mudhārabah*), dan pinjaman tidak riba serta menerapkan etika bisnis Islam (konsep kepemilikan, distribusi, halal-haram dan etika karyawan/mitra) dan hubungan-hubungan yang baik pada karyawan, rekan bisnis, dan konsumen.

DATA AND METHODOLOGY

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang akan mengungkap kata-kata (bukan angka-angka) dalam data primer yakni teks kemudian dianalisis (Moleong, 1995) (Leavy, 2017). Data tersebut dari dokumen, kemudian dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasikan dan dilaporkan dalam bentuk penelitian (Creswell, 2009) (Berg, 2001).

Dalam melakukan teknik analisis data, digunakan *thematic analysis*. Braun & Clarke (2006) mengatakan *thematic analysis* adalah pendekatan untuk menganalisis data kualitatif dengan mencari tema/pola dalam data yang dikumpulkan terhadap kaitannya dengan fenomena rumusan masalah. Espedal et al. (2022) mengatakan bahwa teknik analisis data ini peneliti harus memahami isi data kemudian menemukan makna-makna yang kaitannya dengan rumusan masalah, makna tersebut diberi kode yang sesuai dengan penelitian (*in vivo code*), dan tahap selanjutnya adalah mencari tema dari kode-kode yang telah dibuat, tema yang masih tentatif (belum pasti) yang masih dapat berubah perlu ditinjau kesamaan dan perbedaan menjadi kelompok-kelompok yang juga saling berkaitan (berhubungan).

Dalam penelitian ini, *thematic analysis* digunakan untuk meneliti data pada teks di kitab Taqiyuddīn Al-Nabhāni, yakni dengan mengeksplorasi buku *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām* dan *al-Syakhsiyyah al-Islāmiyyah Juz 2*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan data primer, data primer dan sekunder dikumpulkan dengan sah melalui tahapan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, *triangulasi* data, dan pemeriksaan dengan cara diskusi (Moleong, 1995).

RESULTS AND DISCUSSION

Biografi Singkat Taqiyuddīn Al-Nabhāni

Taqiyuddīn al-Nabhāni bernama lengkap Muhammad Taqiyuddīn *ibn* Ibrāhīm *ibn* Mushthafā *ibn* Yūsuf al-Nabhāni, lahir di selatan kota Haifa Palestina pada tahun 1909 Masehi (Rodhi, 2008). Al-Nabhāni berasal dari lingkungan keluarga yang berkedudukan terhormat dan mulia karena ilmu pengetahuan dan agama. Berkat dorongan dan didikan kakeknya, yakni Yūsuf al-Nabhāni yang juga seorang

'ālim dan Qādhy (hakim) serta ayahnya seorang Pendidik dan Qādhy. Al-Nabhāni melanjutkan pendidikannya di *al-Azhar* Mesir hingga dapat menamatkan *Syahâdat al-'Alamiyyah* (ijazah setingkat Doktor) pada jurusan syariah, dan di tahun yang sama beliau menamatkan kuliahnya di *Dâr al-'Ulûm* pada tahun 1932 Masehi. Dodiman (2017) menyebutkan, beliau pernah menjadi seorang Pendidik dan Hakim (*Qādhy*) Syariah di Palestina, karena kondisi politik yang terjajah dan mulai munculnya serangan pemikiran dari Barat terhadap dunia Islam yang dapat menghancurkan *tsaqâfah* Islam, beliau mulai menapaki dakwahnya dari Masjid al-Aqsha dan tahun 1953 M al-Nabhāni mendirikan organisasi dakwah *Hizb al-Tahrîr*.

Menurut Fahrurrozie (2021), *sanad* (jalur keilmuan) al-Nabhāni berasal dari jalur kakeknya yang mengajarnya hingga masuk ke *al-Azhar*, yakni *Syaikh* Yûsuf al-Nabhāni yang ber-*madzhab* Syāfi'î sehingga dari *sanad* ini al-Nabhāni sampai ber-*sanad* ke sahabat Rasulullâh ﷺ Zaid bin Tsābit dari *thābaqah* Mālik bin Anas, dan ber-*sanad* ke 'Alī ibn Abī Thalib dari *thābaqah* Abu Hanīfah yang Yûsuf al-Nabhāni berada pada generasi *sanad* ke 13. Al-Nabhāni di *al-Azhar* memilih *halqat al-Islāmiyyah* bersama *Syaikh* Muhammad al-Khidhir Husain (*Syaikh al-Azhar* ke 35) (Dodiman, 2017) yang berguru pada *Syaikh* Sālim Abu Hājib, *Syaikh* Mushtafa Ridhwān, *Syaikh* Muhāmmad al-Makki ibn Azūr dan *Syaikh* Muḥammad al-Najār (Fahrurrozie, 2021). Dan juga al-Nabhāni berguru pada *Syaikh* 'Abd al-Majīd Salīm al-Basyri, *Syaikh* Mushthafa 'Abd al-Rāziq, *Syaikh* Muhammad al-Ahmady al-Zhawāhiry, *Syaikh* Muhammad Mushthafa al-Marāghy dan *Masyāyikh Dâr al-'Ulûm wa al-Azhar al-Syārif* (Ibn Mukhtar, 2020).

Karya al-Nabhāni berupa 33 buku dan selebaran dakwah yang jumlahnya ribuan, yang berisi dakwah politik, ekonomi serta dalam karyanya tersebut terdapat khusus membahas ushûl fiqh yang ada pada bukunya al-Syakhshiyah al-Islāmiyyah Juz 3. Yang menarik pada buku al-Syakhshiyah al-Islāmiyyah Juz 3 ini, al-Nabhāni juga membahas mengenai maqāshid al-syarī'ah yang populer dalam penggalian hukum ekonomi maupun yang lain dengan cara pandang Islam yang khas. Dalam Fahrurrozie (2021), karya al-Nabhāni terdapat masyru' hadhāri (rancangan peradaban), sebab memiliki metode maupun pandangan dan rancangan solusi Islam terhadap zaman, al-Azhar menggelarkannya al-Syaikh al-Mujāhid dalam Dzakhirah al-Azhar al-Syārif. Al-Nabhāni wafat pada 11 Desember 1977 Masehi di Libanon dengan meninggalkan jejak dakwah dan karyanya yang terus dikaji oleh masyarakat.

Pemikiran Ekonomi Taqiyuddīn Al-Nabhāni

Al-Nabhāni memiliki pemikiran ekonomi klasik yang tertuang dalam kitab *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām*. Al-Nabhāni membedakan antara sistem ekonomi dan ilmu ekonomi, ada 3 (tiga) asas yang menjadi pembahasan sistem ekonomi al-Nabhāni yakni: kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan konsep distribusi kekayaan (Zulaekah, 2014). Ketiga asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kepemilikan menurut al-Nabhāni, adalah harta yang asalnya milik Allāh ﷻ yang dilimpahkan kepada manusia untuk dikelola manusia dan diberikan hak milik manusia setelah mendapat izin dari Allāh ﷻ. Hak milik manusia disebut *istikhlāf* yakni harta hakikinya milik Allāh sedangkan manusia mendapat kewenangan

menguasainya yang pengaturannya tunduk pada hukum Allāh ﷻ (al-Nabhāni, 2004). Kepemilikan menurut al-Nabhāni terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

- a. Kepemilikan individu, yakni setiap orang yang memiliki *māl* (harta) dari sebab-sebab kepemilikan individu.
 - b. Kepemilikan umum, yakni harta yang dimiliki oleh seluruh umat (masyarakat), seperti air (laut, sungai, danau, jalan raya dan lainnya), padang gembalaan (bisa juga hutan, gunung dan lainnya) dan api (energi, tambang dan lainnya). Pengelolaan harta milik umum oleh negara, karena negara adalah wakil umat dan Allāh melarang kepemilikan umum ini diberikan kepada individu tertentu, kecuali dengan akad kerjasama untuk kepentingan umum.
 - c. Kepemilikan negara yakni kepemilikan harta yang diperoleh negara dari pendapatan *bait al-māl*, seperti dari *kharāj*, *jizyah*, tanah *hima* dan lainnya.
2. Pemanfaatan harta (kepemilikan) menjadi bahasan Islam, akan tetapi jika berkaitan dengan ilmu ekonomi yang sifatnya cara memproduksi produk dan sarana produksi tidak masuk dalam bahasan Islam (al-Nabhāni, 2004). Pengelolaan (*tasharruf*) atas harta merupakan akibat kebolehan bagi pemilik harta untuk dimanfaatkan hartanya untuk mendapat imbalan. Maka harta tersebut dikembangkan (*tanmiyyāt al-māl*) dengan terikat pada hukum syariah, sedangkan *mekanisme*-nya disesuaikan terhadap fakta yang ada, dengan tetap dikaitkan pada batasan syariah.
- al-Nabhāni mengatakan, pengembangan (pengelolaan) harta yang sudah menjadi kebiasaan manusia didapat dari 3 (tiga) macam, yakni: pertanian, perdagangan dan industri.
3. Distribusi pengaturan harta secara menyeluruh, bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan primer dan terpenuhinya keinginan sekunder masyarakat (sesuai kemampuan masyarakat), maka al-Nabhāni juga membahas tentang politik ekonomi untuk memecahkan masalah utama manusia, meningkatkan taraf hidup, dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. al-Nabhāni berkata,

وعلى ذلك فالمشكلة الاقتصادية اتية من موضوع حيازة المنفعة

Artinya: *Masalah ekonomi yang utama adalah aktivitas manusia untuk memperoleh manfaat (utility)*. (al-Nabhāni, 2004:56)

Sehingga, dalam memperoleh manfaat inilah dorongan Islam untuk bekerja atau berbisnis. Dapat juga diperoleh dari pemberian baik oleh individu yang lain atau negara tanpa kompensasi (imbalan). Dari aktivitas memperoleh manfaat ini, muncul lagi masalah cabang yakni: masalah kepemilikan, buruknya pengelolaan kepemilikan, dan buruknya distribusi kekayaan.

Ketiga inilah yang menjadi asas dalam pandangan sistem ekonomi al-Nabhāni, khususnya untuk keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Yang dapat diperhatikan dalam hal berikut.

- a. Keseimbangan ekonomi ini bersandar pada QS. al-Hasyr ayat 7, yakni agar harta itu tidak beredar diantara *al-aghniyā'* (orang-orang kaya) saja. Ketidakseimbangan harta yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan oleh negara dengan memberikan harta negara kepada individu yang membutuhkan (karena keterbatasan memenuhi hidupnya) baik berupa harta bergerak maupun tetap. Atau dari harta milik umum yang kondisinya untuk

menciptakan keseimbangan ekonomi serta tidak termasuk anggaran tetap negara, sekedar solusi kesenjangan ekonomi sedang yang terjadi.

- b. Negara menetapkan larangan menimbun emas dan perak (mata uang) yakni *kanz al-māl* bahwa mengumpulkan/menimbun uang tanpa ada kebutuhan, yang berbeda dengan menabung yakni mengumpulkan dengan ada tujuan seperti keperluan pribadi/keluarga, bisnis, menikah dan lainnya. Penimbunan harta (*kanz al-māl*) ini, akan menarik peredaran uang di masyarakat sehingga berakibat minimnya produksi, pengangguran, serta menurunkan perputaran ekonomi karena minimnya pendapatan masyarakat.

Dalam aspek berbisnis, al-Nabhāni banyak membahasnya dalam kepemilikan individu. Kepemilikan individu diperoleh dari izin Allāh (*al-Syāri'*) yang berdasarkan sebab-sebab kepemilikan, terhadap benda maupun transaksi (akad) (al-Nabhāni, 2004) yang mempunyai batasan yakni terbatas terhadap kepemilikan lain seperti kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hak dalam kepemilikan tersebut, menurut al-Nabhāni dalam bentuk penguasaan (*istikhlāf*) pada zat atau manfaat harta (Sulistiawati & Fuad, 2017). Jika dikaitkan dengan konsep bisnis yakni adanya kompensasi (imbalan), disebabkan kepemilikan harta seseorang diambil kegunaannya oleh orang lain yang dilakukan dengan akad-akad (transaksi-transaksi) yang ada dalam syariah Islam (Sobarna, 2021). Seperti *ijārah* (sewa dan upah, *al-bai'* (jual dan beli), *syirkah* (kerjasama investasi), *rahn* (gadai), dan lain-lain. Dan terdapat larangan-larangan dalam aktivitas bisnis seperti, *ribā*, *ihtikār* (menimbun barang), *tadlīs* (kecurangan/penipuan), *ghabn* (trik keji), judi, mematok harga dan juga menjauhi transaksi-transaksi (akad) yang tidak syar'i (*bāthil wa fasād*). Seperti al-Nabhāni dalam *syirkah* harus ada unsur badan (pengelola harta) (Hamzah, 2018) tidak diperbolehkan hanya harta saja. Dalam perdagangan mata uang, baik yang serupa atau asing harus senilai (rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar), jika berbeda mata uang (rupiah dengan dolar) boleh dilebihkan dengan syarat tunai dan ada barangnya (Nasution, 2016).

Dari metode transaksi (akad) yang dijalankan pebisnis tersebut, harta dikelola untuk dikembangkan dalam 3 (tiga) macam cara: (1) pertanian, (2) perdagangan dan (3) industri (al-Nabhāni, 2004). Dalam hal pertanian, maka akan berhubungan dengan hukum-hukum pertanahan dalam Islam, dalam hal perdagangan berkaitan dengan jual-beli dan perseroan, sedangkan mengenai industri terkait dengan ketenagakerjaan dan industri, seperti standar upah menurut al-Nabhāni adalah merujuk pada manfaat jasa yang dikerahkan oleh seseorang dalam bekerja menurut kebiasaan setempat (pasar) (Syakur, 2016). Maka, konsep bisnis dan permodalan pandangan al-Nabhāni erat kaitannya dengan jenis akad/transaksi, cara pengelolaan serta penjagaan terhadap harta (*hifdz al-māl*).

Metode Berpikir Taqiyuddīn Al-Nabhāni

Al-Nabhāni dalam kitab *al-Tafkīr* yang ditulisnya pada tahun 1973 Masehi, membahas mengenai metode berpikir, yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini untuk mengungkapkan, menghubungkan, menjelaskan dan menyimpulkan data penelitian pada kitab-kitab al-Nabhāni yang diteliti. Metode berpikir (*tharīqat al-tafkīr*) berbeda dengan cara berpikir (*uslūb al-tafkīr*), cara berpikir ada dalam metode berpikir yang menjadi sarana kajian suatu objek yang dapat berubah-

ubah sesuai dengan jenis objeknya (al-Nabhāni, 2003). Metode berpikir adalah asas (fondasi) dari aktivitas akal/berpikir yang konsisten dengan bermacam-macam cara berpikir. Al-Nabhāni menyebutkan ada 2 (dua) metode berpikir, yaitu metode rasional dan metode ilmiah (Ayyub, 2015), perbedaannya metode rasional dapat dilakukan pada materi dan bukan materi, tetapi metode ilmiah hanya digunakan pada materi seperti perbuatan manusia, percobaan-percobaan atau penelitian yang tidak pada bukan materi. Maka, metode rasional yang menjadi metode berpikirnya al-Nabhāni.


Metode rasional (*al-tharīqat al-'aqliyyah*) ditempuh untuk mengkaji fakta yang terindra, kemudian dimasukkan ke dalam otak yang telah terisi oleh informasi sebelumnya tentang fakta tersebut, kemudian diberikan penilaian/kesimpulan (*natijah*) dan munculah pemahaman atau kesadaran (al-Nabhāni, 2003). Kesimpulan yang muncul dapat bersifat pasti (*qath'i*) dan dugaan (*dzan*), dan dapat dianggap benar hingga ada pembuktian bahwa kesimpulan itu mempunyai kesalahan. Dalam memahami teks pemikiran, al-Nabhāni menyebutkan penting adanya komponen berikut.

1. Memiliki informasi terdahulu (*al-ma'lūmat al-sābiqah*) yang setingkat tentang objek teks pemikiran, dan memiliki kemampuan menjangkau pengertian teks tersebut.
2. Memiliki pemahaman (*idrak*) terhadap fakta dan makna teks, agar dapat membatasi, menyamakan dan membedakan dengan yang lain.
3. Memiliki gambaran (*tashawwur*) terhadap makna teks, agar tergambar dengan benar (hakiki) dari pemikiran yang dikaji maka terkonseplah pemikiran tersebut.

Dari komponen tersebut maka dapat diberikan tingkatan berpikir yang dapat menjadi peta konsep dalam penelitian, maka hal ini sangatlah penting yaitu sebagai berikut ini (lihat Gambar 1.2):

1. Tingkatan metode berpikir rasional, dalam proses-proses penarikan kesimpulan/konsepnya dilakukan menuju berpikir cemerlang dan serius, dengan ketiga komponen (informasi awal, pemahaman dan gambaran) yang telah tergambar/terkonsep yang pengertiannya sudah dapat dibayangkan oleh otak dan dapat dikembangkan lagi.
2. Tingkatan berpikir cemerlang (*al-fikr al-mustanīr*) adalah berpikir metode rasional yang mendalam (pemahaman yang diulang-ulang) diperbanyak lagi dengan memikirkan hal lain/sudut pandang lain yang terhubung dengan fakta yang dikaji untuk mendapat kesimpulan/konsep yang benar (Fahrurrozie, 2021).
3. Tingkatan berpikir serius (*al-jiddiyyah*) adalah berpikir dengan memiliki maksud (*al-qashdu*) usaha untuk mewujudkan maksud tersebut secara nyata dalam perbuatan dan sesuai dengan yang dipikirkan. Sehingga dari berikir serius ini akan muncul perubahan dalam pemikiran dan perbuatan manusia, bisnis, organisasi, masyarakat dan lain-lain.

Metode berpikir al-Nabhāni dapat digambarkan untuk mendapatkan gambaran yang memudahkan dalam pendalaman penelitian ini. Adalah sebagai berikut:



Sumber: al-Nabhāni (2003)

Gambar 1.2 Metode Berpikir Al-Nabhāni

Dari Gambar 1.2 tersebut, yang menjadi metode berpikir al-Nabhāni dapat diterapkan pada skema berpikir dalam mengonsep bisnis tanpa hutang yang implementasinya pada bisnis usaha mikro. Fakta dimulai dari teks pada kitab al-Nabhāni yang tergambar dengan bantuan informasi awal dan pemahaan peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan pengulangan agar tergambar baik, ditambahkan dengan informasi dan sudut pandang lain, yakni bisnis Islami. Meski tidak sampai pada tingkat berpikir serius (*al-jiddiyyah*) dalam penelitian ini, akan tetapi dapat sampai pada tingkatan *mustanir*.

Konsep Bisnis Tanpa Hutang Taqiyuddīn Al-Nabhāni

Al-Nabhāni (2004) memandang hutang (*qardh*) adalah salah satu bentuk akad (transaksi) *salaf*, yakni memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian

dikembalikan, menurut al-Nabhāni transaksi hutang (*qardh*) dibolehkan syariah yang disandarkan pada QS. al-Baqarah ayat 282 dengan ketentuan tidak *ribā*, yakni pertukarannya sejenis, beratnya sama (pada emas dan perak) dan tidak mengambil manfaat (Nasution, 2016). Sebab, transaksi hutang *ribā* kemudian dikembangkan hartanya, dalam pandangan al-Nabhāni yang bersandar pada syariah, tidak diizinkan harta itu dikelola (dikembangkan), karena keharamannya serta dampaknya memberikan mudarat bagi kehidupan ekonomi (Sobarna, 2021).

Dalam Zulaekah (2014) al-Nabhāni berpandangan, bahwa bisnis yang memperoleh modal (harta) untuk pengembangan bisnisnya dengan cara berhutang (*qardh*) tidak masuk dalam konsep kepemilikan individu yang dibahas dalam kitab *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām*, karenanya pasti terdapat pilihan lain selain hutang (*qardh*) yang dapat diterapkan dalam bisnis dari kitab sistem ekonomi tersebut. Sebab hutang satu sisi dapat menolong tapi disisi lain dapat membangkrutkan bisnis (Cahyadi, 2014), terutama pada usaha mikro yang pengelolaan keuangan belum baik. Dengan menggunakan metode berpikir al-Nabhāni dan pendekatan penelitian *thematic analysis*, maka dapat diteliti konsep bisnis tanpa hutang al-Nabhāni dari kitab yang ditulisnya.

Berbisnis berbeda dengan penjualan, jika penjualan (bagian di dalam bisnis) adalah dengan target jangka pendek agar produk dapat terjual habis sehingga menjadi keuntungan dan menggerakkan bisnis (sebagai energi pertumbuhan bisnis), sedangkan bisnis adalah target jangka panjang. Target bisnis yang utama adalah mengembangkan harta kepemilikan secara berkesinambungan, dengan cara mencari peluang modal, berinvestasi, menggerakkan harta dan manusia untuk membangun sistem agar hartanya berputar dan bertumbuh. Dan jika itu bisnis Islam, maka menurut Yusanto (2022) dalam Khoiruddin (2013) adalah untuk mencapai keberkahan. Sehingga konsep bisnis tanpa hutang adalah cara pebisnis dalam menemukan modal/harta yang perlu dikembangkan untuk kepentingan jangka pendek dan panjang agar peluang harta ini akan terus bertambah dan membesarkan bisnis. Jadi tidak berfokus pada keuntungan saja, tapi bisnis itu berfokus pada *tanmiyyāt al-māl* (mengembangkan harta) dengan terikat pada hukum syariah. Al-Nabhāni, berkata:

وباستقراء الاحكام الشرعية التي تقتضي ملكية الشخص للمال يتبين ان اسباب التملك محصورة في خمسة اسباب هي: ا- العمل، ب- الارث، ج- الحاجة الى المال لاجل الحياة، د- اعطاء الدولة من اموالها للرعية، هـ- الاموال التي ياخذها الافراد دون مقابل او جهد. (al-Nabhāni, 2004)

Sehingga dari al-Nabhāni (2004) tersebut, dapat dijelaskan artinya bahwa harta yang dimiliki individu (pebisnis) diperoleh dari sebab-sebab kepemilikan yang sebagai berikut.

1. Bekerja

Menurut al-Nabhāni, bekerja mempunyai pengertian:

المال حصول عليها يحتاج الى عمال

Artinya: *harta yang dalam memperolehnya dengan usaha tertentu.*
(al-Nabhāni, 2004)

Al-Nabhāni memasukkan ke dalam jenis bekerja ada 7 (tujuh) bagian berikut:

- a. Menghidupkan tanah mati (*ihyā' al-mawāt*), yakni tanah yang tidak ada pemilikinya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun, yang diolah untuk dimanfaatkan dengan berbagai cara agar tanah tersebut hidup.
 - b. Menggali kandungan bumi (*rikāz*).
Ketentuan menjadi milik individu adalah 4/5 bagian dari temuan (*rikāz*) tidak masuk kepemilikan umum atau jumlahnya terbatas, sedangkan 1/5 bagian menjadi *khums* (bagian seperlima) yang masuk dalam kepemilikan negara.
 - c. Berburu, yakni berburu hewan di laut dan darat yang perolehannya menjadi milik orang yang berburu.
 - d. Makelar (*samsarah*), yakni upah yang didapatkan seseorang dari perantara menjual atau membelikan barang, atau juga dapat disebut untuk orang yang memandu orang lain (*dalāl*).
 - e. *Mudhârabah* yakni kerjasama usaha dengan menggabungkan modal dan tenaga/badan.
 - f. Mengairi tanaman (*musāqāh*), jenis pekerjaan untuk mengurus atau merawat kebun dan mendapat kompensasi.
 - g. *Ijârah* (upah/sewa), yakni upaya seseorang untuk mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja yang diberi upah. Pekerja ini ada yang disebut pekerja umum dan pekerja khusus, yang dalam *ijârah* ini terkait dengan syariah.
2. Waris, adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan, agar kekayaan itu tidak mengumpul pada pemilikinya setelah kematiannya, kemudian didermakan pada orang lain (ahli waris).
 3. Pemberian negara (*i'thā' al-daulah*) kepada rakyat, dapat berupa modal/uang (harta).
 4. Harta diperoleh tanpa kompensasi apapun, seperti dari:
 - a. Hibah (hadiah)
 - b. Menerima harta dari denda (*diyāt*), yakni kompensasi dari kemudharatan yang menimpa orang lain.
 - c. Mahar (sebab pernikahan)
 - d. Barang temuan (*luqathah*) yang tidak ada pemilikinya setelah diumumkan selama satu tahun.
 - e. Santunan negara, karena menduduki amanah/kedudukan penguasa dalam kenegaraan.
 5. Kebutuhan harta untuk menyambung hidup, berasal dari sedekah atau nafkah dari keluarga atau dari negara.

Dalam kepemilikan umum dan negara maka dapat dikategorikan pula adalah:

1. Mengelola tanah *hima* (tanah yang diproteksi negara)
2. Mengelola harta milik umum.

Kedua hal ini, harus dengan izin negara sebagai pengelola harta umum dan *bait al-māl* yang berupa tanah/bangunan atau lainnya agar sah dikelola oleh individu (pebisnis).

Sebab-sebab kepemilikan individu tersebut dapat menjadi konsep/gambaran pebisnis untuk dijadikan modal tanpa hutang (*qardh*). Yang dikembangkan hartanya untuk jangka panjang.

Adapun kerjasama usaha (*syirkah*), menjadi peluang berbisnis dalam mengembangkan harta tanpa hutang (*qardh*), adalah dengan *al-syirkât al-islâmiyyah*. al-Nabhâni memasukkan *syirkah* (perseroan) dalam pengembangan harta, termasuk pengembangan harta melalui perindustrian (*al-mushâni'*). al-Nabhâni berkata:

والشركة شرعاً هي عقد بين اثنين فاكتر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي، بقصد الربح

Artinya: *Syirkah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja dalam harta (keuangan), dengan tujuan mendapatkan keuntungan.* (al-Nabhâni, 2004)

Dalam pandangan al-Nabhâni *syirkah* ini terdiri dari 5 (lima) macam bentuk, yakni:

1. *Syirkah 'Inan*, yakni berserikatnya dua orang dengan harta masing-masing.
2. *Syirkah 'Abdan* berserikatnya dua atau lebih tanpa menyertakan harta.
3. *Syirkah Mudhârabah* yakni berserikat antara badan dengan harta.
4. *Syirkah Wujuh* yakni kerjasama dua badan atau lebih tapi modal dari pihak lain.
5. *Syirkah Mufawadhah* berserikatnya dua mitra (pihak) bisnis, dengan akad gabungan dari semua akad *syirkah 'inan, abdan, wujuh, dan mudhârabah*.


Dari ke 5 (lima) bentuk tersebut, pebisnis dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnisnya.

Dalam transaksi akad-akad perdagangan dalam kitab *Syakhsiyyah al-Islâmiyyah juz 2* terdapat juga kategori untuk masuk dalam modal tanpa berhutang (*qardh*), yakni: jual beli *salam*, al-Nabhâni memberikan arti *salam* (atau disebut juga *salaf*) ini dalam kitabnya, dengan berkata:

وهو ان يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة الى اجل

Artinya: *Salam adalah membayar dimuka (diawal) untuk barang yang belum ada (maushūf) dengan jaminan diterima pada waktu yang telah ditentukan.* (al-Nabhâni, 2003)

Maka, akad jual beli *salam* ini pebisnis menerima modal dari pembeli yang dapat digunakan untuk menyiapkan produk yang akan diserahkan pada waktu tertentu. berikut adalah gambaran dari harta (tanpa hutang) yang dapat digunakan pebisnis untuk dikembangkan di dalam konsep bisnisnya.



Sumber: al-Nabhāni (2003); al-Nabhāni (2004) diolah penulis dengan atlas.ti

Gambar 1.3 Harta untuk Bisnis Tanpa Hutang (*Qardh*) dari Pemikiran al-Nabhāni

Dari Gambar 1.3 terdapat hubungan antar kode, serta dapat diberikan kategori dari harta bisnis tanpa hutang tersebut ke dalam 3 (tiga) kategori harta, yang diperoleh dari wawancara pakar ekonomi Islam, yakni harta/modal dari bekerja atau usaha, pemberian dan *optimalisasi* (wawancara dengan Syafii Antonio, 24 Agustus 2022). Berikut kategori harta untuk bisnis tanpa hutang tersebut jika dikelompokkan:

1. Kategori bekerja, yakni: berburu, rikāz, mudhārabah, samsarah, menghidupkan tanah mati, musāqāh, ijārah, syirkah, dan jual-beli salam.
2. Kategori pemberian, yakni: waris, kebutuhan untuk hidup, pemberian negara, dan diperoleh tanpa kompensasi apapun.

3. Kategori *optimalisasi*, yakni: Izin negara dalam mengelola tanah *hima* dan mengelola kepemilikan umum.

Harta untuk bisnis tanpa hutang tersebut, pebisnis dapat menciptakan pilihan permodalan bisnisnya, agar bisnis/hartanya berkembang sehingga dapat menggerakkan perputaran ekonomi dan terhindar dari terjadinya peredaran kekayaan hanya pada segelintir orang (Zulaekah, 2014). Pengembangan kekayaan/harta oleh manusia (bisnis), al-Nabhāni mengatakan dalam kitab *Nizhām al-Iqtishādy fī al-Islām* bahwa:

ومن هنا كانت الأشياء التي يشتغل فيها الانسان، للحصول على المال، او تنميته، هي الزراعة، وتجارة، والصناعة.

Artinya: *Dan dari ini maka yang lazim digunakan oleh orang untuk menghasilkan harta atau mengembangkannya adalah pertanian, perdagangan dan industri.* (al-Nabhāni, 2004)

Oleh karena itu, pebisnis dapat mengembangkan hartanya dari 3 (tiga) cara yakni pertanian, perdagangan dan industri. Dalam menjalankan cara-cara tersebut dapat diterapkan akad-akad jual-beli, pengupahan (*ijārah*), peseroan (*syirkah*), *samsarah* (makelar), atau transaksi lain yang sesuai dengan konsep bisnis yang diinginkan pebisnis.

Tabel 1.2 Konsep Bisnis Tanpa Hutang Taqiyuddīn Al-Nabhāni

Kategori Harta (Modal) Bisnis Tanpa Hutang	Pengembangan Harta Bisnis		
	Pertanian	Perdagangan	Industri
Bekerja (usaha)	<p>a. Hasil berburu, dengan ditenak dan pembiakan hewan.</p> <p>b. <i>Samsarah</i>, dengan menjadi perantara hasil pertanian atau pertanahan.</p> <p>c. <i>Musāqāh</i> dan <i>ijārah</i> dengan membuat konsep bisnis jasa pertanian.</p> <p>d. <i>Mudārabah</i>, <i>syirkah</i> dan <i>salam</i>, modal digunakan pebisnis untuk bertani sesuai akad.</p>	<p>a. <i>Samsarah</i>, pebisnis dapat berbisnis dengan menjualkan produk mitra dengan mendapatkan imbalan, atau keuntungan.</p> <p>b. Hasil berburu, dapat diperdagangkan, seperti nelayan.</p> <p>c. <i>Ijārah</i> dengan menjual jasa kemampuan, seperti pelatihan, atau menyewakan barang.</p> <p>d. <i>Mudārabah</i>, <i>syirkah</i> dan <i>salam</i>, modal digunakan pebisnis untuk</p>	<p>a. Hasil berburu, diolah menjadi produk lain untuk dipasarkan.</p> <p>b. <i>Samsarah</i>, menjadi perantara antara pemilik bahan baku dengan industri-industri manufaktur yang membutuhkan bahan baku (<i>supplier</i>).</p> <p>c. <i>Mudārabah</i>, <i>syirkah</i> dan <i>salam</i>, modal digunakan pebisnis untuk berindustri sesuai akad.</p> <p>e. Harta <i>rikāz</i> dimanfaatkan untuk berindustri (bahan</p>

	e. Harta <i>rikāz</i> dan menghidupkan tanah mati, dimanfaatkan untuk bertani atau beternak.	berdagang sesuai akad, jika akad salam maka untuk menyiapkan pesanan.	baku diolah menjadi produk lain, misal tepung menjadi roti).
Pemberian	a. Jika pemberian adalah tanah maka dapat digunakan untuk bertani atau beternak. b. Jika pemberian adalah uang maka dapat menjadi modal berdagang atau membuat produk baru (industri), seperti membuat kerajinan kayu, makanan atau lainnya.	e. Harta <i>rikāz</i> dimanfaatkan untuk berdagang.	
Optimalisasi	a. Jika izin negara adalah tanah maka dapat digunakan untuk bertani atau beternak. Jika berupa tepi sungai, danau atau laut dapat digunakan untuk membuat keramba atau media kolam ikan buatan atau pertanian air (seperti rumput laut) yang dapat dipindah atau dibongkar sewaktu-waktu jika izin dicabut oleh negara. b. Jika izin negara adalah barang tambang yang terbatas, dapat diperdagangkan hasilnya atau diubah menjadi produk lain. Seperti bekas pengeboran minyak bumi yang sudah sedikit, dapat dimanfaatkan masyarakat dengan izin negara.		

Sumber: al-Nabhāni (2003); al-Nabhāni (2004) diolah penulis

Dari konsep bisnis pada tabel 1.2 tersebut, hasilnya dapat menjadi modal untuk mengembangkan bisnis, atau untuk menopang bisnis yang lain milik pebisnis itu sendiri. Jaringan modal yang diperoleh pebisnis dapat meningkatkan bisnis dan membawa kemaslahatan bagi bisnis dan masyarakat. Pebisnis tidak hanya mengandalkan satu bisnis yang berjalan saja, karna perlu dari konsep yang lain agar bertumbuh dan berkelanjutan

Dari *tanmiyyāt al-māl* (mengembangkan harta) tersebut, konsep bisnis tanpa hutang dilanjutkan pebisnis dengan distribusi pengaturan harta secara menyeluruh, dengan batasan syariah untuk mendapatkan keberkahan (*al-falāh*). Yakni dalam tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Distribusi Konsep Bisnis Tanpa Hutang dalam Batasan Syariah

Fardhu (Wajib)	Sunnah (Anjuran)	Mubāh (Boleh)	Haram (Larangan)
1. Membayar upah pekerja.	1. Infak, sedekah dan wakaf produktif.	1. Menabung untuk tujuan perputaran bisnis.	1. Judi dalam transaksi bisnis.
2. Membagi hasil pada <i>shāhib al-māl</i> (pemilik harta).	2. Melakukan <i>syirkah</i> dengan orang lain, untuk membantunya	2. Meningkatkan kemampuan bisnis dan cara-cara (teknik)	2. <i>Ribā</i> dalam transaksi bisnis.
3. Zakat perdagangan, jika sudah mencapai			3. Penipuan (<i>tadlis</i>) dalam bisnis

<p><i>nishab</i> dan <i>khaul</i>-nya (lewat 1 tahun).</p> <p>4. Zakat pertanian/peternakan, jika mencapai <i>nishab</i> pertanian atau <i>nishab</i> ternak.</p> <p>5. Menyerahkan pesanan produk akad jual beli atau akad <i>samsarah</i> pada pembeli/pemesan.</p> <p>6. Memenuhi pesanan jasa yang dipesan.</p> <p>7. Memelihara alam sekitar dari proses-proses pertanian, perdagangan dan industri atau dari berburu.</p>	<p>mengembangkan bisnis/hartanya.</p> <p>3. Memberikan hibah (hadiah) pada pekerjanya atau orang lain, baik uang atau pendidikan.</p> <p>4. Belajar dari guru, pelatih, atau konsultan untuk menambah kemampuan berbisnis.</p>	<p>operasi bisnis, pengelolaan keuangan, penjualan atau lainnya.</p> <p>3. Biaya liburan bagi pekerja.</p>	<p>4. <i>Ghabn al-fâhisiyi</i> (trik menipu) dalam bisnis.</p> <p>5. Menimbun barang (<i>ihlikâr</i>) pada produk yang dibutuhkan masyarakat dan dijual pada saat mahal/langka.</p> <p>6. Mematok harga, dengan tidak menyerahkan pada pasar oleh pebisnis pada langganannya (distributor, agen, pengecer atau toko kecil).</p> <p>7. Sanksi syariah (dari Allah) dan negara terhadap pelanggaran yang terjadi.</p>
---	--	--	---

Sumber: al-Nabhâni (2003); al-Nabhâni (2004) diolah penulis

Distribusi *tanmiyyât al-mâl* (mengembangkan harta) yakni bisnis Islami dilakukan untuk mendapatkan keberkahan (*al-falâh*) seiring dengan bertumbuh dan berkelanjutan, agar manfaat bisnis terus menerus dirasakan masyarakat.

CONCLUSION

Berpikir *mustanîr* (cemerlang) al-Nabhâni dan metode analisis penelitian (thematic analysis) dapat diaplikasikan pada penggalan konsep bisnis tanpa hutang (*qardh*) yang dikaji dari kitab *Nizhâm al-Iqtishâdy fî al-Islâm* dan kitab *al-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah juz 2*. Dengan memasukkan sudut pandang lain yakni bisnis Islam, maka konsep bisnis tanpa hutang dapat dirumuskan. Dari pemikiran al-Nabhâni mengenai sebab-sebab kepemilikan individu, kemudian dari akad dari jual beli *salam*, *syirkah* dan izin negara dalam mengelola harta milik umum dan tanah *hima*.

Harta (modal) untuk bisnis tanpa hutang tersebut dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok modal/harta, yakni bekerja atau usaha, pemberian dan *optimalisasi*. Ketiga kategori harta tersebut dikembangkan melalui pertanian, perdagangan, dan industri serta didistribusikan hasilnya pada hal yang wajib,

sunnah, mubāh dan menghindari yang *haram*, inilah yang menjadi konsep bisnis tanpa hutang dari pemikiran al-Nabhāni. Yakni konsep bisnis Islami yang pengembangannya berasal dari kepemilikan individu, yang dikelola pengembangannya saling menopang antar satu sama lain, yang disiapkan pebisnis agar menjauh dari hutang (*qardh*) selama bisnis itu berjalan. Konsep bisnis tanpa hutang dari pemikiran al-Nabhāni ini, dapat diterapkan pada usaha mikro karena harta bisnis tanpa hutang tersebut berada disekitar kehidupan yang perlu dimanfaatkan/dikelola sesuai konsep bisnis tanpa hutang al-Nabhāni.

LIMITATIONS

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan wawancara pakar berkaitan dengan pemikiran ekonomi dan bisnis pemikiran al-Nabhāni, yang dapat dipelajari pemikirannya sebagai data sekunder penunjang kitab-kitab al-Nabhāni yang dikaji. Serta pengamatan kepada komunitas bisnis tanpa hutang, yang dapat dipelajari ide-idenya dalam mengembangkan bisnis tanpa hutang. Dari sisi wilayah penelitian pun masih terbatas, belum mengeksplor ke seluruh Indonesia yang konsep pengembangan harta/bisnisnya beragam. Serta implementasi konsep yang telah dirumuskan perlu penawaran kepada usaha-usaha mikro agar konsep ini dapat diambil titik baliknya, sehingga keterbatasan penelitian dapat diatasi.

REFERENCES

Referensi dari Jurnal:

- Agrawal, A., & Mandelker, G. N. (1987). Managerial incentives and corporate investment and financing decisions. *The Journal of Finance*, 42(4), 823–837.
- Anggraeni, F., & Hardjanto, H. (2019). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295.
- Asprila, F. B., Samsuri, A., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Mudhârabah* Pada Nasabah Pemilik Umkm Ditinjau Dari Perubahan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(3), 305–317. <https://dx.doi.org/10.20473/vol8iss20213pp305-317>
- Ayyub, M. (2015). Metodologi Berpikir Taqiyuddin al-Nabhāni Dalam Kitab al-Tafkir [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17599>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Byoun, S., & Xu, Z. (2013). Why do some firms go debt free? *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 42(1), 1–38. <https://doi.org/10.1111/ajfs.12009>

- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
- Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2017). Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 88–93. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>
- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan manajerial: kebijakan hutang, kinerja dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.9744/jak.9.1.pp.%201-8>
- Gonzalez-Redin, J., Polhill, J. G., Dawson, T. P., Hill, R., & Gordon, I. J. (2018). It's not the 'what', but the 'how': Exploring the role of debt in natural resource (un) sustainability. *PLoS ONE*, 13(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201141>
- Ghozali, I., & Hendrajaya, H. (2000). Pengaruh Hutang Bank Terhadap Struktur Modal Optimal Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 5(3), 38–45. <https://doi.org/10.14710/jbs.5.3.38-45>
- Espedal, G., Løvaas, B. J., Sirris, S., & Wæraas, A. (2022). *Researching Values Methodological Approaches for Understanding Values Work in Organisations and Leadership*. Springer Nature Switzerland AG: Palgrave Macmillan.
- Hamzah, I. (2018). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhâni). *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 103–112. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1272>
- Iliasov, D., & Kokoreva, M. (2018). Financial Constraints versus Financial Flexibility: What Drives Zero-Debt Puzzle in Emerging Markets? *Russian Management Journal*, 16(3), 407–434. <https://doi.org/10.21638/spbu18.2018.305>
- Khoiruddin, K. (2013). Implementasi Etika Bisnis Perspektif Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 311. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.311-333>
- Kim, W. S., & Sorensen, E. H. (1986). Evidence on the impact of the agency costs of debt on corporate debt policy. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(2), 131–144.
- Lefebvre, V. (2021). Zero-debt capital structure and the firm life cycle: empirical evidence from privately held SMEs. *Venture Capital*, 23(4), 371–387. <https://doi.org/10.1080/13691066.2021.2001700>
- Miglo, A. (2020). Zero-Debt Policy under Asymmetric Information, Flexibility and Free Cash Flow Considerations. *In Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 13, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/jrfm13120296>

- Nasution, J. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam Seputar Sharf Menurut Taqiyuddin al-Nabani. *At-Tijarah*, 2(2). <https://doi.org/doi.org/10.24952/tijarah.v2i2.796>
- Nuryani, & Cokrohadisumarto, W. bin M. (2020). Model Bisnis Tanpa Hutang Ribâwi. *Jurnal UNISSULA*
- Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development of a Country. *Business and Management Research*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33>
- Prasetya, F. (2021). The Response of Micro, Small and Medium Enterprises in the Face of the Corona Virus Diseases (COVID-19) Pandemic Situation. *Proceedings of the 1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)*, 585, 391–396. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.056>
- Setiawan, Iwan. (2017). Pengembangan Bisnis Tanpa Ribâ. *Tahkim: E-Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, 13(2).
- Shettima, M. B. (2021). Sustainability of micro, small and medium enterprise policies in Nigeria. *International Journal of Business and Globalisation*, 27(4), 478–491. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2021.113803>
- Sobarna, N. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107–118. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540>
- Strebulaev, I. A., & Yang, B. (2013). The mystery of zero-leverage firms. *Journal of Financial Economics*, 109(1), 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.02.001>
- Sulistiawati, & Fuad, A. (2017). Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. *Jurnal Syariah*, 5(2), 24–52.
- Syakur, A. (2016). STANDAR PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir). *Universum*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.68>
- Zulaekah. (2014). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An Nabhani. *Iqtishadia*, 1(1), 22.

Referensi dari Buku:

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah (2010). *Shahih Bukhari*. Da'wahrights.
- Al-Nabhâni, Taqiyuddin. (2004). *Nizham al-Iqtishody fi al-Islam* (Edisi Ke-6). Darul Ummah.
- _____, (2003). *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah al-Juz al-Tsaniy*. Darul Ummah.

_____, (2003). *Hakekat Berpikir* (M. S. al-Jawi (ed.)). Pustaka Thariqul Izzah.

Al-Naisaburi, Muslim. bin al H. bin M. bin K. al-Q. (2010). *Shahih Muslim*. In Shahih Muslim. Da'wahrights.

Berg, B. L. (2001). *Qualitative research methods for the social sciences*. In S. L. Kelbaugh (Ed.), Berg (4 edition). A Pearson Education Company. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190931445.001.0001>

Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In Muqarnas (third edit, Vol. 8). SAGE Publications. Inc. <https://doi.org/10.2307/1523157>

Dodiman, A. (2017). *Biografi Syaikh Taqiyudin An Nabhani (cet. ke 1)*. Granada Publisher.

Depag RI. (2007). *Al Qur'an dan Terjemahannya (ke 10)*. CV. Penerbit Diponegoro.

Fahrurrozie, R. (2021). *Konsep Pendidikan Islam Taqiyuddin Al-Nabhâni: Kajian Kitab Nizam al-Islam (ke-1)*. Insan Cendikia Mandiri

Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2017). *Business Essentials (11th ed.)*. Pearson Education. <https://app.box.com/s/jmskf1t2pquoadbuo56br4dj7lrd54jx>

Kurnia, Arli. (2015). *30 Hari Bebas Hutang*.

Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methodes, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guildford Press.

Masyarakat Tanpa Riba. (2020). *Kesalahan-kesalahan Fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis Dengan Utang (Ke-14)*. Masyarakat Tanpa Riba.

Moleong, L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif (ke 6)*. Rosdakarya Offset.

Nilasari, S. (2013). *Sukses Mendapatkan Modal Tanpa Modal dan Tanpa Utang (cet. ke-1)*. Laskar Aksara.

Nwaeke, L. I. (2002). *Business Concept and Perspective*. Springfield Publisher.

Pride, W. M., Hughes, R. J., & Kapoor, J. R. (2019). *Foundations of Business (6th ed.)*. Cengage Learning.

Rodhi, M. M. (2008). *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah (ke-1)*. Al-Izzah.

Referensi dari Wawancara:

Antonio, M. S. (2022). Wawancara 24 Agustus 2022.

Referensi dari Website:

Kemenkop UKM. (2019). *Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 25 Februari 2022. <https://www.depkop.go.id>

Kementerian Investasi/BPKM (2020). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. 16 September 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>

Keuangan, Otoritas. Jasa. (2022). *Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Juli 2022*. 16 September 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Juli-2022.aspx>